

**PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) OLEH  
PEMROV DKI JAKARTA DALAM KAITANNYA DENGAN GANGGUAN  
KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) DI DKI  
JAKARTA**

Luqman Hadi Ramadhan, Sofa Laela  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[hadir5953@gmail.com](mailto:hadir5953@gmail.com), [sofalaela@iblam.ac.id](mailto:sofalaela@iblam.ac.id)

**ABSTRACT**

Based on the 2014 Global Status Report on Alcohol and Health, out of 241,000,000 people in Indonesia, the prevalence of disorders due to alcohol use is 0.8% and the prevalence of alcohol dependence is 0.7%, which means that if the number is multiplied by the total population of Indonesia, then As many as 1,928,000 people in Indonesia are affected by alcohol use and 1,180,900 people in Indonesia are dependent on alcohol. The risk of consuming alcoholic beverages not only causes health problems, but also has the potential to cause disturbances in public security and order, especially in the DKI Jakarta area. The preparation of this journal formulates problems regarding the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government in controlling the circulation of alcohol and obstacles in its implementation. The research method used is an empirical juridical research method. The efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government in controlling the circulation of alcohol are conducting raids on the circulation of illegal alcohol, controlling alcohol sellers who are not in accordance with the rules, providing input to the government to make stricter regulations and encouraging sambang to the public to convey an appeal to avoid alcohol parties, as well as issuing Regional Regulation Number 8 of 2007 and Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 187 of 2014. In an effort to control the circulation of liquor, the DKI Jakarta Provincial Government has encountered several obstacles, including sanctions or penalties that can be given to illegal liquor sellers who do not provide alcohol. a deterrent effect because there are no regulations that specifically provide strict penalties or sanctions and the lack of public awareness of the negative impacts that can be caused by consuming alcoholic beverages.

**Keywords:** Liquor Control, Liquor Circulation, DKI Jakarta Provincial Government, Public Order and Security

**ABSTRAK**

Berdasarkan *Global Status Report on Alcohol and Health 2014*, dari 241.000.000 orang penduduk Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0,8% dan prevalensi ketergantungan alkohol adalah 0,7%, yang berarti apabila angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka sebanyak 1.928.000 orang penduduk Indonesia mengalami gangguan karena penggunaan alkohol dan sebanyak 1.180.900 orang penduduk Indonesia mengalami ketergantungan alkohol.

Resiko mengkonsumsi minuman keras bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penyusunan Jurnal ini merumuskan permasalahan mengenai upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Adapun upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras adalah melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal, melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan, memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat dan menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras, serta mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014. Dalam upaya pengendalian peredaran minuman keras, Pemprov DKI Jakarta mengalami beberapa hambatan, diantaranya sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada penjual minuman keras ilegal yang tidak memberikan efek jera karena belum adanya peraturan yang secara spesifik memberikan hukuman atau sanksi yang tegas dan kurangnya peran serta kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras.

**Kata Kunci :** Pengendalian Minuman Keras, Peredaran Minuman Keras, Pemprov DKI Jakarta, Keamanan Ketertiban Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Minuman keras atau yang biasa dikenal sebagai minuman yang mengandung alkohol merupakan minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol yang mengandung karbohidrat yang diperoleh dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan), hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014. Secara etimologi minuman keras berasal dari kata *khamr* yaitu minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran karena hasil dari fermentasi (Ensiklopedia Sains Islami, 2015).

Berdasarkan *Global Status Report on Alcohol and Health 2014*, dari 241.000.000 orang penduduk Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0,8% dan prevalensi ketergantungan alkohol adalah 0,7% pada pria maupun wanita. Apabila dilihat dari persentasenya, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol dan prevalensi ketergantungan alkohol sangatlah kecil. Namun, apabila angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka sebanyak 1.928.000 orang penduduk Indonesia mengalami gangguan karena penggunaan alkohol dan sebanyak 1.180.900 orang penduduk Indonesia mengalami ketergantungan alkohol (WHO, 2014).

Di berbagai negara, penjualan minuman keras atau minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya hanya kepada orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Penelitian lain dilakukan mengemukakan bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba dan minuman keras adalah remaja, yang terbagi dalam golongan umur 14-16 tahun (47,7%), golongan umur 17-20 tahun (15,3%), golongan umur 21-24 tahun (31%) (Purnomowardani, Koentjoro, 2000).

Resiko dalam mengonsumsi minuman keras sangat banyak. Dalam faktor kesehatan, minuman keras dapat menyebabkan resiko penyakit jantung, paru-paru, hati dan gangguan sistem saraf (WHO, 2014). Sejalan dengan hal itu, peredaran minuman keras di wilayah DKI Jakarta seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS). Mengonsumsi minuman keras dapat menjadi sumber awal terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat. Selain itu, berkendara di bawah pengaruh minuman keras, dapat meningkatkan resiko kecelakaan saat berkendara yang mengakibatkan kerugian bagi pengonsumsi minuman keras itu sendiri maupun masyarakat sekitarnya.

Penelitian Ini Berfokus dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di DKI Jakarta". Serta Bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran minuman keras terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mengendalikan peredaran minuman keras?

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan atau *field research*. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir, 2004). Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama (Amiruddin, 2006). Sumber data diperoleh melalui wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan kepada narasumber dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu Bapak Dudi selaku Staf Seksi Operasi Satpol PP DKI Jakarta serta observasi langsung terhadap permasalahan di lapangan. Wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempertemukan dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik (Sugiyono, 2015).

## PEMBAHASAN

### 1. Upaya Pemprov DKI Jakarta Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras

Peredaran minuman keras atau minuman beralkohol di DKI Jakarta cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah minuman keras atau minuman beralkohol sebagai barang sitaan hasil razia yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satpol PP DKI Jakarta, razia yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Satpol PP DKI Jakarta berhasil menyita 12.807 botol minuman keras yang terjaring dari enam wilayah DKI Jakarta.

NO	Unit Organisasi	Hasil Penertiban
1.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat	981
2.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat	1.172
3.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Selatan	2.074
4.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	6.181
5.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Utara	2.399
6.	Satpol PP Kota Adm Kepulauan Seribu	0
	Jumlah	12.807

Sumber : Berdasarkan Data Satpol PP DKI Jakarta

Sedangkan pada tahun 2021, razia yang dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta berhasil menyita 15.620 botol minuman keras yang terjaring dari enam wilayah DKI Jakarta.

NO	Unit Organisasi	Hasil Penertiban
1.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat	1.553
2.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat	4.290
3.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Selatan	4.325
4.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	2.895
5.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Utara	2.557
6.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	0
	Jumlah	15.620

Sumber : Berdasarkan Data Satpol PP DKI Jakarta

Berdasarkan data razia di atas, menunjukkan bagaimana minuman keras ilegal di DKI Jakarta masih banyak beredar dengan mudah. Bahkan data tersebut menunjukkan peningkatan hasil sitaan razia minuman keras yang terjaring dari enam wilayah DKI Jakarta pada 2021. Meskipun tahun tersebut berlangsung pandemi COVID-19, namun nyatanya konsumsi masyarakat DKI Jakarta terhadap minuman keras masih sangat tinggi. Minuman keras atau minuman beralkohol yang mudah didapatkan tersebut serta tingkat konsumsi yang tinggi, berpotensi untuk disalahgunakan dan seringkali menjadi sumber awal terjadinya tindak kejahatan seperti perkelahian individu maupun antar-kelompok, pembunuhan dan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan kasus sejenis hampir setiap tahunnya. Selain itu, kasus kecelakaan di DKI Jakarta sering pula terjadi dengan temuan kecelakaan akibat minuman keras (wawancara dengan Bapak Dudi, 8 Juni 2022).

Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat akibat konsumsi dan peredaran minuman keras, sehingga untuk mengatur peredaran minuman keras, mempermudah pengendaliannya dan untuk meminimalisir dampak negatifnya, harus ada peraturan yang dapat mengendalikan peredaran minuman keras, sehingga tepat sasaran dan meminimalisir penyalahgunaannya.

Minuman keras atau minuman beralkohol secara spesifik diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf C Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu selain yang ditentukan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf A dan B, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dan juga pada Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Serta dalam Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa, penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Selanjutnya, peredaran miras juga diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu, dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) juga telah mengatur mengenai larangan bagi pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, sebagaimana termuat dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dalam Pasal lain

disebutkan jika pengemudi mengendarai kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (Pasal 283 UU 22/2009).

Pengaturan terkait peredaran minuman keras atau minuman beralkohol di DKI Jakarta juga telah diatur dalam Pasal 46 BAB VIII Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengenai Tertib Sosial yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memperoleh SIUP-MB, dan dalam Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan mengenai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memperoleh SIUP-MB.

Selain upaya dengan menerbitkan peraturan-peraturan tersebut di atas, dalam pelaksanaannya Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan berbagai upaya mengendalikan peredaran minuman keras atau minuman beralkohol dengan cara melakukan razia terhadap pesta-pesta miras ataupun penertiban penjualan minuman keras yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah, mulai dari warung yang menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi maupun tempat hiburan yang menjual minuman keras secara illegal (wawancara dengan Bapak Dudi, 8 Juni 2022).

Sejalan dengan upaya tersebut, seperti yang dikutip dari literatur (Rohadi,Krisyah, 2017), upaya yang dilakukan dalam mengendalikan peredaran minuman keras di Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil wawancara yaitu:

1. Melakukan razia terhadap peredaran miras illegal.

Melakukan razia minuman keras atau minuman beralkohol kepada penjual miras ilegal maupun kepada konsumen miras ilegal merupakan salah satu upaya yang paling sering dilakukan oleh Pemprov DKI. Razia minuman keras atau minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP seringkali menggandeng pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Razia dilakukan guna mengurangi peredaran miras illegal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan.

Dalam upaya mengendalikan peredaran minuman keras, Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras ke tempat-tempat hiburan



malam, warung ataupun berbagai tempat yang diindikasikan menjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat.

Sebagai pelaksana pengawasan peredaran minuman keras di lapangan, Pemprov DKI Jakarta mengalami hambatan dalam memberikan hukuman atau sanksi, sehingga hanya bisa melakukan penyitaan barang bukti. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk membuat peraturan yang dapat mempermudah dalam pengawasan peredaran minuman keras.

4. Menggalakkan sambang kepada masyarakat.

Selain melakukan razia kepada penjual dan konsumen minuman keras, Pemprov DKI Jakarta juga harus sambang kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai macam-macam minuman keras dan golongannya yang dapat diperjualbelikan dengan mudah dan dikonsumsi serta dampak negatif dari mengonsumsi minuman keras. Sambaing juga dilakukan dengan mendatangi tempat hiburan malam, lokasi pesta miras maupun lokasi yang disinyalir oleh warga setempat sebagai tempat peredaran miras.

## **2. Hambatan dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras**

Berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan permasalahan atau hambatan dalam pengendalian peredaran minuman keras adalah dari aspek pengaturan atau hukum positif mengenai peredaran minuman keras atau minuman beralkohol mulai dari UU, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur masih belum cukup efektif dan solutif dalam pengendalian peredaran minuman keras, karena peraturan-peraturan tersebut belum memberi ruang bagi penegak hukum di lapangan yakni Satpol PP untuk memberikan hukuman atau sanksi secara langsung ketika melakukan upaya pengendalian peredaran minuman keras atau minuman beralkohol.

Kemudian dari aspek penegakan hukum oleh Pemprov DKI Jakarta, belum maksimalnya pengawasan penjualan minuman keras karena faktor belum adanya aturan yang mengatur tentang hukuman ataupun sanksi bagi pelanggar penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku menjadikan Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan sanksi atau hukuman yang lemah, yaitu hanya dapat melakukan tindakan penyitaan barang bukti sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi penjual minuman keras untuk lebih taat pada aturan-aturan yang berlaku. Hal itu disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas tentang hukuman atau sanksi yang dapat diberikan kepada penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Satpol PP selain hanya tindakan penyitaan barang bukti.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 187 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penjual langsung dan/atau pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan SIUP-MB.

Selain hambatan dalam aspek pengaturan maupun penegakan hukumnya, hambatan dalam pengendalian minuman keras juga bersumber dari masyarakat. Pemprov DKI tentu saja tidak hanya bekerja sendirian namun juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam pengawasan peredaran minuman keras di lingkungannya. Namun, peran aktif pengawasan peredaran miras dan kesadaran untuk tidak mengkonsumsi minuman keras masih lemah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai akibat negatif yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras, baik bagi kesehatannya dan juga terutama yang berdampak kepada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran minuman keras mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol terpisah dengan barang-barang jualan lainnya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras dengan mengacu kepada Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian peredaran minuman keras juga dilakukan dalam bentuk melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal, melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan, memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat, menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras.

Pemprov DKI Jakarta dalam upaya melakukan pengendalian peredaran minuman keras mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemrov DKI Jakarta adalah dalam aspek penegakan hukum dan aspek masyarakat. Dalam aspek penegakan hukum, Pemprov DKI Jakarta belum bisa memberikan sanksi atau hukuman yang dapat memberikan efek jera karena belum adanya peraturan yang tegas yang mengatur tentang sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta dalam aspek masyarakat, masih kurangnya peran dari masyarakat



terhadap pengendalian minuman keras di sekitar lingkungannya. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai akibat negatif yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras, baik bagi kesehatannya dan juga terutama yang berdampak kepada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **SARAN**

Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP seharusnya lebih sering melakukan razia minuman keras dengan menggandeng beberapa instansi terkait seperti Kepolisian dan Polisi Militer dari pihak TNI agar dapat melakukan razia dalam skala yang lebih besar untuk mempermudah pelaksanaan razia di lapangan. Razia yang dilakukan mengarah kepada penjual minuman keras yang menjual minuman keras ilegal, penjual yang menjual minuman keras yang tidak pada tempatnya dan juga para konsumen yang mengonsumsi minuman keras.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Pusat untuk membuat peraturan yang nantinya dapat mempermudah dalam pengendalian peredaran minuman keras di lapangan. Supaya dalam melakukan razia dapat memberikan sanksi atau hukuman yang tegas, sehingga nantinya memberikan efek jera terhadap penjual maupun konsumen minuman keras. Pemprov DKI Jakarta pun harus lebih sering melakukan sambang kepada masyarakat dengan mengadakan seminar atau penyuluhan tentang berbagai dampak dari menjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan dan mengonsumsi minuman keras ilegal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Rineka Cipta.
- Amiruddin, 2206. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden R.I. Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Purnomowardani, A.D.& Koentjoro. 2000. *Penyingkapan-Diri, Perilaku Seksual, dan Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Psikologi Volume 1.

- Rohadi & Krisyah, Sri. 2017. *Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres*. Jurnal Hukum Khaira Ummah.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2015. *Ensiklopedia Sanis Islami*. Tangerang: Kamil Pustaka.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wawancara dengan Dudi, Staf Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 8 Juni 2022 di Monumen Nasional.
- World Health Organization. 2014. *Global Status on Alcohol and Health*. 2014: World Health Organization Press. Luxembourg.
- Yan, Grace Elisabet. 2017. *Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Mengonsumsi Minuman Keras Dengan Perilaku Minum Minuman Keras di Desa Tontalet Kabupaten Minahasa Utara*. Manado: Unika De La Salle.